



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya sebagai Tergugat,
melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Biro Jasa, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Tergugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Desember 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.Pdn, tanggal 4 Desember 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Tergugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara dan sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 209/05/XI/1998 tertanggal 2 Nopember 1998;
2. Bahwa, setelah menikah Tergugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Bahwa, selama pernikahan Tergugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagai suami istri (baâ€™™da dukhul) dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
 1. (Lk) umur 21 tahun;
 2. (PR) umur 15 tahun;
 3. (Lk) umur 12 tahun;
 4. (Lk) umur 8 tahun;
4. Bahwa, sejak tahun 2012 ketentraman rumah tangga Tergugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan Tergugat yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain;
 - Tergugat sudah 2 (dua) kali ketahuan menikah sirih;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Tergugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Nopember 2018, Tergugat mengetahui bahwa Tergugat sudah menikah sirih lagi untuk yang kedua kalinya dengan wanita lain tanpa izin Tergugat dan dikarenakan sifat Tergugat yang sering

Halaman 2 dari 22 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuh dengan wanita yang berbeda-beda, sehingga Tergugat tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan Tergugat juga takut satu saat nanti akan terkena penyakit dikarenakan perbuatan Tergugat tersebut;

6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Tergugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative bagi Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan Tergugat dengan Tergugat;
7. Bahwa, Tergugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Tergugat memohon kepada Pengadilan Agama Pandan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Tergugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
 3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;
- atau, jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan,

Halaman 3 dari 22 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat dan pandangan kepada Tergugat dan Tergugat agar dapat memperbaiki kondisi rumah tangganya dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, proses mediasi telah dilaksanakan oleh Mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan mediator hakim **Drs. Irmantasir, M.H.I.** namun perdamaian tetap tidak tercapai;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Tergugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Tergugat;

Bahwa, atas gugatan Tergugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui secara mutlak posita nomor 1 sampai 3 dan posita nomor 5, 6 serta 7, kemudian menanggapi posita gugatan Tergugat pada alasan gugatan Tergugat;

Bahwa, untuk Posita nomor 4, penghubung (-) pertama tentang Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain, itu benar tetapi peristiwa tersebut sudah lama dan karena peristiwa tersebut sekarang antara Tergugat dan Tergugat telah baik kembali;

Bahwa, untuk posita nomor 4, penghubung (-) kedua tentang Tergugat sudah 2 (dua) kali ketahuan menikah sirri, hal tersebut tidak benar, karena sebenarnya hanya sebatas pacaran, akan tetapi sekarang Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan dengan wanita-wanita itu;

Bahwa, Tergugat juga telah menambahkan bahwa selama 3 (tiga) bulan antara Tergugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur;

Halaman 4 dari 22 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat menanggapi tentang gugatan perceraian Tergugat tersebut, Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga, karena Tergugat masih tetap sayang kepada Tergugat dan anak Tergugat dan Tergugat;

Bahwa, atas Jawaban Tergugat secara lisan tersebut, Tergugat telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap seperti dalam gugatan Tergugat;

Bahwa, atas replik secara lisan Tergugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pokoknya Tergugat tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 209/05/XI/1998, Tanggal 2 November 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Tapanuli Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat NIK1201035209770003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 8 Oktober 2012, Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

Halaman 5 dari 22 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan gorengan, tempat kediaman di Kecamatan pandan, Kabupaten Tapanuli tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi adalah kakak sepupu dengan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi tahu dan hadir saat Tergugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, setelah menikah Tergugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah kontrakan di Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Tergugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sekarang anak tersebut bersama Tergugat;
- Bahwa, rumah tangga Tergugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak 2 (dua) tahun yang lalu, karena antara Tergugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Tergugat, tetapi saksi sering mendengar cerita dari Tergugat;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Tergugat karena Tergugat sering berhubungan dengan wanita lain;

Halaman 6 dari 22 putusan Nomor



- Bahwa, Tergugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa, sejak Tergugat dan Tergugat berpisah tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, setahu saksi sudah ada upaya untuk merukunkan Tergugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Xxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi adalah kakak sepupu dengan Tergugat;
 - Bahwa, Tergugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, saksi tahu dan hadir saat Tergugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa, setelah menikah Tergugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah kontrakan di Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa, dari pernikahan tersebut Tergugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sekarang anak tersebut bersama Tergugat;
 - Bahwa, rumah tangga Tergugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak 5 (lima) tahun yang lalu, karena antara Tergugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 7 dari 22 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Tergugat, tetapi saksi sering mendengar cerita dari Tergugat;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Tergugat karena Tergugat sering berhubungan dengan wanita lain;
- Bahwa, Tergugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, karena sudah tidak kuat dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa, sejak Tergugat dan Tergugat berpisah tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa, setahu saksi sudah ada upaya untuk merukunkan Tergugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak akan mengajukan bukti apapun lagi selain bukti di atas;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa seorang saksi yang bernama Xxxxx umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Padang Sidempuan, Lingkungan II, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi adalah kakak kandung dengan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 8 dari 22 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu dan hadir saat Tergugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, setelah menikah Tergugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah kontrakan di Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Tergugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sekarang anak tersebut bersama Tergugat;
- Bahwa, rumah tangga Tergugat dan Tergugat rukun dan harmonis ketika saksi datang berkunjung ke rumah Tergugat dan Tergugat;;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Tergugat, tetapi saksi sering mendengar cerita dari Tergugat;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Tergugat karena Tergugat sering berhubungan dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi pernah diajak Tergugat menemui Tergugat di rumah pacar Tergugat, tetapi saksi dan Tergugat tidak menemukan Tergugat di rumah yang dimaksud;
- Bahwa, Tergugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa, sejak Tergugat dan Tergugat berpisah tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa, setahu saksi sudah ada upaya untuk merukunkan Tergugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat tidak bisa mengajukan alat bukti lain selain bukti di atas untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya,

Halaman 9 dari 22 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang cukup kepada Tergugat:

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada gugatannya;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa tidak mau bercerai, dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa, Tergugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Tergugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.Pdn. pokok perkara ini adalah sengketa perkawinan maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Tergugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama

Halaman 10 dari 22 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga sekarang kehidupan rumah tangga Tergugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tergugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan arahan dan nasihat kepada Tergugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kedua pihak telah diperintahkan untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi ditunjuk sebagai Mediator Drs. Irmantasir, M.H.I., sebagai hakim mediator dengan Penetapan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.Pdn., tanggal 11 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hakim mediator Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.Pdn., tanggal 11 Desember 2018, bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan, namun perdamaian tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat mengajukan gugatannya adalah karena antara Tergugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012, yang disebabkan Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain, Tergugat sudah 2 (dua) kali ketahuan menikah siri, dan sejak bulan Nopember 2018, Tergugat mengetahui Tergugat sudah menikah

Halaman 11 dari 22 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sirri lagi untuk yang ke dua kalinya dengan wanita lain tanpa izin Tergugat dan dikarenakan sifat Tergugat yang sering selingkuh dengan wanita yang berbeda-beda, sehingga Tergugat sudah tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan Tergugat juga takut suatu saat nanti akan terkena penyakit karena perbuatan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Tergugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

atau, jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam), harus lah sesuai dengan petunjuk pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975, perceraian baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran itu, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Tergugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya membenarkan

Halaman 12 dari 22 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian dalil-dalil gugatan Tergugat, dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Tergugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti gugatan Tergugat dan Tergugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Tergugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan penjelasan Tergugat di persidangan, serta *mengkonstatir* keterangan dan Penjelasan Tergugat di persidangan, diperoleh fakta hal-hal yang diakui, dibenarkan serta tidak dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara dan sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 209/05/XI/1998 tertanggal 2 Nopember 1998;
2. Bahwa, setelah menikah Tergugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Bahwa, selama pernikahan Tergugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagai suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama;
 - a. (Lk) umur 21 tahun;
 - b. (PR) umur 15 tahun;

Halaman 13 dari 22 putusan Nomor



- c. (Lk) umur 12 tahun;
- d. (Lk) umur 8 tahun;
- 4. Bahwa, antara Tergugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak 2 bulan;
- 5. Bahwa, Usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang diakui, dibenarkan dan atau tidak dibantah oleh Tergugat, terdapat pula hal perbedaan antara Tergugat dan Tergugat yaitu tentang alasan-alasan Tergugat dari faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran, meski pada prinsipnya baik Tergugat maupun Tergugat sama-sama mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah tempat tinggal antara Tergugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, Bahwa pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sebagaimana pada perkara perdata, oleh karenanya Majelis Hakim dengan berpedoman pada asas hukum acara khusus dalam acara perceraian yang berlaku telah memerintahkan wajib bukti kepada Tergugat sebagai pihak yang mendalilkan gugatan;

Menimbang bahwa Tergugat selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya itu Tergugat mengajukan alat-alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, dan akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Tergugat dan Tergugat, yang secara formil telah



memenuhi syarat pembuktian, dan bukti tersebut secara materiil dibuat oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan adanya hubungan perkawinan yang sah antara Tergugat dan Tergugat; dan berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 132 KHI, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti di persidangan dan terbukti bahwa Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, yang secara formil telah memenuhi syarat pembuktian dan bukti tersebut secara materiil dibuat oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan domisili tempat tinggal Tergugat, bukti mana telah menerangkan bahwa Tergugat beralamat di Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Pandan, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama; maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Tergugat secara formil telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, dan secara materiil, keterangan saksi tersebut, saling berkaitan dan mendukung dalil gugatan Tergugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Tergugat telah tidak harmonis karena antara Tergugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 15 dari 22 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Tergugat karena Tergugat sering berhubungan dengan wanita lain;
- Bahwa antara Tergugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) minggu, dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa dari pihak keluarga telah ada upaya untuk merukunkan Tergugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, Tergugat telah menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Tergugat yang sesuai dengan asas "*lex specialis derogate lex generalis*" merupakan pengecualian dari yang diatur dalam pasal 172 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam), dan tidak diterapkan alasan perceraian selainnya;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil/alasan gugatan Tergugat tersebut telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, yang telah menunjukkan benar rumah tangga Tergugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga majelis berpendapat bahwa keterangan dua orang saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang diperoleh dari pembuktian Tergugat relevansi dengan dalil-dalil bantahan Tergugat tentang alasan Tergugat untuk mengajukan perkara *aquo*, walaupun demikian Tergugat hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi, walaupun Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Tergugat, sehingga keterangan satu orang saksi bukan lah saksi, atau keterangan saksi Tergugat tidak dikuatkan dengan bukti yang lain, oleh

Halaman 16 dari 22 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat melumpuhkan bukti-bukti Tergugat tentang rumah tangga yang sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta di atas, Majelis Hakim melengkapi dengan bukti persangkaan Majelis Hakim atas upaya yang maksimal untuk merukunkan Tergugat dan Tergugat setiap persidangan perkara *aquo*, dan Majelis Hakim juga telah mengupayakan kedua belah pihak untuk melaksanakan mediasi, dan sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang merupakan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Tergugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa, rumah tangga Tergugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa, antara Tergugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 2 (dua) minggu, dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri;
4. Bahwa, usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pisahnya tempat tinggal Tergugat dengan Tergugat kurang lebih 2 (dua) minggu, dan rumah tangga yang berpisah tempat tinggal dalam kondisi berselisih dan tidak ada komunikasi serta itikad yang baik dari salah satu diantara keduanya, maka tidak akan mungkin dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah serta rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian justru akan melahirkan

Halaman 17 dari 22 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudlarat bagi kedua pihak, sehingga hal tersebut merupakan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;*

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, sedangkan Tergugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, disisi lain pengadilan telah berupaya untuk merukunkan keduanya, sampai perkara ini diputus namun tidak berhasil, dari keinginan Tergugat dan Tergugat yang bertolak belakang menggambarkan bahwa diantara keduanya sudah tidak saling mencintai, sedangkan rumah tangga dapat dibina dan disatukan apabila keduanya masih saling mencintai dan saling mengasihi, oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Tergugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاارقة

Halaman 18 dari 22 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya,” Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal ini perceraian, dipandang sebagai *tasrih bi ihsan* dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam kitab *Asy-Syifa’* yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhu as-Sunnah* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر (أي الخلاف) و تنغصت المعاش

Artinya: Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap kumpul sebagai suami istri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing perselisihan, dan kehidupan menjadi suram”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 534/K/Pdt/1998 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa: “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Tergugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga tidak mungkin lagi dapat disatukan dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa alasan-alasan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Halaman 19 dari 22 putusan Nomor



Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Tergugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dalil yang diajukan oleh Tergugat dan antara Tergugat dan Tergugat tidak berkeinginan kembali ke rumah tempat tinggal bersama dan telah pula diupayakan oleh Majelis Hakim mendamaikan dengan menasehati Tergugat, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

فإذ ثبت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة أو الاعتراف الزوج و كان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Tergugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tersebut bersesuaian dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraianya adalah Talak Ba'in Shughra yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pandan;

Halaman 20 dari 22 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Tergugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Tergugat (Tergugat);
3. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pandan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Ula 1440 Hijriah, oleh kami H. Yayan Liyana Mukhlis, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rusydi Bidawan, S. H.I., dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Wardiani Tanjung, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Tergugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rusydi Bidawan, S. H.I

Halaman 21 dari 22 putusan Nomor



H. Yayan Liyana Mukhlis, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Wardiani Tanjung, BA

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	150.000,00
4.	Redaksi	Rp.	5.000,00
5.	Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)			

Halaman 22 dari 22 putusan Nomor